

## PERMASALAHAN HUKUM SUMPAH JABATAN B.J. HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN III REPUBLIK INDONESIA

Oleh :  
Edi Krisharyanto

*Pergantian kepemimpinan nasional dalam suatu negara perlu ada aturan, prosedur dan mekanisme yang diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, hal ini untuk menghindari kepentingan-kepentingan yang subyektif dari setiap pelaksana yang terkait langsung dalam setiap proses suksesi tersebut.*

### PENDAHULUAN

Berbicara soal suksesi atau lebih populernya dengan pengertian pergantian pimpinan nasional suatu negara, tentunya tidak bisa lepas dari sistem maupun mekanisme yang berlaku di suatu negara itu sendiri, demikian juga peristiwa nasional yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, telah memberikan catatan dalam kehidupan kenegaraan kita sebagai peristiwa yang sangat bersejarah. Yaitu dengan adanya suatu pernyataan berhenti dari Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, dimana pernyataan tersebut dibacakan di Istana Merdeka dengan judul "Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia" dan diteruskan dengan pengalihan mandat kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk selanjutnya disumpah menjadi

Presiden Republik Indonesia, dalam peristiwa ini nampaknya proses pengalihan jabatan berpedoman pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Soeharto yang telah diangkat pada tanggal 11 Maret 1998 melalui Ketetapan MPR No.IV/MPR/1998, pada tanggal 21 Mei 1998 telah berhenti dan menyerahkan jabatan pada Wakil Presiden B.J. Habibie. Dan setelah pernyataan berhenti dari Presiden Soeharto yang dilakukan secara sepihak dan terbuka untuk mengundurkan diri itu, juga dilakukan pengambilan sumpah dari

Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini dilakukan dihadapan Ketua Mahkamah Agung: Sarwata, SH.

Barangkali yang menjadi persoalan berkaitan dengan proses pergantian Presiden, dan pengambilan sumpah disini adalah: Apakah pengucapan sumpah yang dilakukan oleh B.J. Habibie dalam rangka pengangkatan dirinya dari sebagai Wakil Presiden menjadi Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Presiden Soeharto dapat dikatakan sah dan konstitusional?

Permasalahan inilah yang menjadi sentral pembahasan pada makalah ini.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Presiden

Undang-Undang Dasar 1945 membedakan dua macam kedudukan Presiden, yaitu: sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 pada Sistem Pemerintah Negara butir IV menyatakan "Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi dibawahnya Majelis", disini nampaknya secara *a contrario* dapatlah ditafsirkan sebagai satu-satunya Lembaga

Negara yang berada "di atas" Presiden ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Philipus M. Hadjon, 1992:41)

Pengertian tertinggi di bawah Majelis itu tidak dari segi strukturalnya akan tetapi dari segi fungsional, kiranya dalam Undang-Undang Dasar ini pengertian fungsional mengandung makna "kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden" (*concentration of power and responsibility upon the President*). Kekuasaan Presiden sangat besar hal ini disebabkan oleh karena Presidenlah yang pertama-tama menerima delegasi kekuasaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat, melaksanakan sendiri tugas dan wewenang yang harus dilakukannya sendiri menurut perintah Undang-Undang Dasar, kemudian sebagian besar kekuasaan, "didelegir" kepada Presiden dan dalam batas-batas tertentu sebagainya "didistribusikan" kepada Lembaga-Lembaga Negara lainnya. Dengan memiliki kekuasaan yang sangat besar dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Lembaga-Lembaga Negara lainnya, tidaklah berarti bahwa kekuasaan Presiden "tak terbatas" (penjelasan Undang-Undang Dasar). Batasan

terhadap kekuasaan Presiden, pertama-tama Undang-Undang Dasar sendiri, kemudian adalah mandat yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan ketiga adalah kekuasaan dari Lembaga-Lembaga Negara lainnya (*power limits power*).

### Jabatan Presiden

Setelah kita mengetahui mengenai kedudukan Presiden, selanjutnya kita akan menginventarisir dasar-dasar hukum tentang pengisian jabatan Presiden di Indonesia adalah meliputi:

#### I. Syarat Umum

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Presiden adalah orang Indonesia Asli".

#### II. Syarat Pelengkap

a. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak".

b. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan Presiden, ia diganti oleh Wakil

Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 1 ayat 1:

Bahwa yang dimaksud dengan berhalangan dalam ketetapan ini adalah berhalangan tetap dan berhalangan sementara.

Pasal 1 ayat 2:

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap dalam ketetapan ini adalah mangkat, berhenti atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan.

Pasal 1 ayat 3:

Bahwa yang dimaksud dengan berhalangan sementara dalam ketetapan ini adalah keadaan berhalangan yang tidak termasuk dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 2 ayat 1:

Dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Pasal 2 ayat 2:

Wakil Presiden sebelum memegang jabatan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, bersumpah atau berjanji dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 2 ayat 3:

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat untuk maksud tersebut

pada ayat 2 pasal ini tidak mungkin mengadakan rapat, maka Wakil Presiden sebelum memegang jabatan Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Mahkamah Agung.

Pasal 3 ayat 1:

Dalam hal Presiden berhalangan sementara, maka Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden.

Pasal 3 ayat 2:

Apabila dalam hal yang dimaksud pada ayat 1, Wakil Presiden dalam keadaan berhalangan, maka Presiden menunjuk seorang Menteri untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden.

Pasal 3 ayat 3:

Jangka waktu penugasan / penunjukkan sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 2 hal ini, ditentukan oleh Presiden.

Pasal 6 ayat 1:

Pemangku Sementara Jabatan Presiden sebelum melaksanakan tugasnya bersumpah atau berjanji dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6 ayat 2:

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat untuk maksud tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak

mungkin mengadakan rapat, maka Pemangku Sementara Jabatan Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Mahkamah Agung.

c. Pasal 9 Undang-Undang

Dasar 1945, yang berbunyi: sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

d. Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan, yang dijelaskan dalam:

e. Ketetapan Majelis Perwakilan

Rakyat Nomor III/MPR/1978

tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yang dijelaskan dalam:

Pasal 1 ayat 1:

Yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam ketetapan ini disebut Majelis.

Pasal 1 ayat 2:

Yang dimaksud dengan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dalam ketetapan ini, sesuai dengan urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah :

- a. Presiden
- b. Dewan Pertimbangan Agung
- c. Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Badan Pemeriksa Keuangan
- e. Mahkamah Agung

Pasal 3 ayat 2:

Majelis memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk membatu Presiden.

Pasal 3 ayat 3:

Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara

dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden.

Pasal 4:

Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena :

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Berhalangan tetap
- c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara

Pasal 5 ayat 2:

Presiden wajib memberikan pertanggung jawaban dihadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk pertanggung jawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis.

- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/1998 tentang Wewenang Khusus Wakil Presiden

Ada beberapa asas yang dikenal dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, yaitu: a) asas umum, yaitu bahwa setiap warga negara yang mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan berhak untuk memilih dan dipilih. Tidak boleh ada perbedaan antara warga negara. Berkesamaan maksudnya bahwa semua wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat

Pusat dan DPR Daerah tentunya dipilih melalui Pemilihan Umum. Tidak ada anggota DPR yang diangkat kecuali bagi golongan, b) langsung berarti bahwa untuk memberikan suara pemilih berusaha datang sendiri ditempat pemberian suara yang telah ditentukan atau dengan kata lain tidak boleh diwakilkan, c) rahasia bahwa para pemilih dijamin kerahasiaan akan pilihannya, d) bebas yaitu setiap pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dari manapun juga. (Kusnardi, 1976:344). Hal ini perlu kami ungkapkan karena bagaimanapun juga pengambilan sumpah yang dilakukan oleh B.J. Habibie tidak lepas dari proses awal dari perekrutan Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat I maupun II yang akhirnya mengisi Kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada gilirannya telah mengangkat Soeharto jadi Presiden dan kemudian berhenti dan diganti oleh Wakil Presiden.

Dalam membahas permasalahan yang dipersoalkan tentang : Apakah konstitusional atau tidaknya berkaitan dengan pengambilan sumpah B.J. Habibie sebagai Presiden, barangkali ada tiga pokok sub bahasan yang menjadi pilar untuk menjawab permasalahan pokok di atas, yaitu :

### 1. Aturan Pemilihan yang Berlaku

Bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia sangat erat hubungannya dengan kedaulatan rakyat, dikatakan demikian disebabkan oleh karena rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan dan rakyat yang menentukan tujuan terhadap apa yang ingin dikehendaki. Dalam kedaulatan rakyat dengan perwakilan atau Demokrasi dengan perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat. (Kusnardi, 1976:342)

Wakil-wakil rakyat inilah yang bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil rakyat tersebut yang akan menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Agar wakil-wakil rakyat itu benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat dan untuk menentukan biasanya dipergunakan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum tidak lain

adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat, dimana pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Atau pemilihan umum juga berarti salah satu hak azasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam rangka pelaksanaan hak azasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum.

Dari uraian di atas jelas bahwa Presiden Soeharto adalah produk hasil dari Lembaga Tertinggi yang sah dan konstitusional, demikian juga Wakil Presiden B.J. Habibie bila Presiden berhenti atau berhalangan, maka secara otomatis Wakil Presiden sebagai penggantinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dr. Soewoto, SH. MS. yang dimuat dalam harian sore Surabaya Post, hari Sabtu, tanggal 16 Mei 1998; "Bila Presiden mengundurkan pelimpahan kekuasaan-kekuasaan bisa melalui Sidang Istimewa tapi juga bisa tanpa Sidang Istimewa, secara hukum bila Presiden mundur yang akan muncul sebagai penggantinya adalah Wakil Presiden, asalkan Wakil Presiden tidak berhalangan tetap.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa satu-satunya Lembaga Negara yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang adalah Presiden, Undang-Undang Dasar hanya mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945). Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1973 mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1973. Masalah yang menyangkut pemilihan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden adalah syarat "aseli" baik untuk Presiden maupun untuk Wakil Presiden dan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Pengertian aseli disini sebagai persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sudah merupakan permasalahan sejak beberapa waktu yang lalu, yaitu ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sendiri tidak jelas maksudnya yang dapat kita telusuri dari sejarah pembahasan Undang-Undang Dasar, bila kita mencari istilah aseli dalam

pengertian "antropologi-biologi" barangkali tidak ada seorangpun yang memenuhi syarat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena menafsirkan pengertian "aseli", sangat sulit sekali. Dari pengertian asli inipun B.J. Habibie telah memenuhi persyaratan untuk menggantikan Presiden dari kepemimpinan yang telah dipimpin oleh Soeharto.

Menurut Philipus M. Hadjon mungkin dapat ditelaah dengan menjajaki keadaan sebelum Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu keadaan pada masa Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda pasal 163 IS membedakan golongan penduduk Hindia Belanda atas : golongan Eropa, Timur Asing (*Vreemde Obsterlingen*) dan Bumiputera (*inlander*). Sehingga pengertian asli yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 diilhami oleh pembagian golongan penduduk berdasarkan ketentuan pasal 163 IS perlu penyelidikan lebih lanjut. Sebab kalau kita perhatikan suasana diseputar kelahiran Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa rumusan pasal 6 ayat 1

UUD 1945 merupakan manifestasi dari kecenderungan untuk kembali kepada Kepribadian Bangsa. (Kusnardi, 1976:45)

Jadi hal ini menurut hemat saya : persyaratan "asli" untuk B.J. Habibie menjadi Presiden tidaklah menjadi persoalan.

Demikian juga dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan : "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden", dan selanjutnya pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa : Jika Presiden mangkat, berhenti dan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden. Kalau kita perhatikan bunyi pasal tersebut bahwa Wakil Presiden dengan sendirinya akan menjadi Presiden manakala Presiden berhalangan (tetap). Dan nampaknya persyaratan ini juga dimiliki oleh B.J. Habibie, karena beliau sebagai orang Indonesia asli. Sebab bila pasal 6 ayat 1 UUD 1945 tidak berlaku bagi B.J. Habibie maka dengan adanya ketentuan pasal 8 itu, akan memungkinkan suatu saat akan muncul Presiden pengganti yang tidak asli, sehingga kalau

demikian menjadi suatu terobosan terhadap pasal 6 ayat 1 UUD 1945. Dalam hal ini juga dikuatkan pada Tap MPR No. II/MPR/1973.

Lebih jauh, pada persyaratan pemilihan dan pengangkatan Presiden selain "orang Indonesia asli" juga harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Telah berusia 40 tahun
3. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Umum.
4. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945.
6. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut Garis-garis Besar yang telah ditetapkan MPR dan putusan-putusan MPR.
7. Berwibawa.
8. Jujur.
9. Cakap.
10. Adil.
11. Dukungan dari rakyat yang tercermin dalam MPR.
12. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap

kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti gerakan G 30 S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya.

13. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun.

14. Tidak terganggu jiwa/ingatannya. (Mashuri, 1983:6)

Dengan melihat 14 (empat belas) persyaratan ketentuan yang berlaku di atas maupun aturan pada pasal 6 ayat 1, pasal 8 UUD 1945 dan pasal 1 ayat 1 Tap. MPR No. II/MPR/1973 tersebut nampaknya B.J. Habibie telah memenuhi semua persyaratan untuk diangkat menjadi Presiden menggantikan Presiden Soeharto. Oleh karena jabatan Presiden disini dari Hukum Tata Negara kita adalah suatu jabatan atas pilihan dan pengangkatan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun pada saat itu dilakukan di hadapan Mahkamah

Agung. Hal ini untuk mengisi ada kekosongan jabatan Presiden. Hal ini sebagaimana juga diatur dalam penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara dalam angka III. Dalam hal ini lebih lanjut dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (*diegesamte ataategewalt liegt allein bei der Majelis*), adalah pemegang kekuasaan Negara yang tertinggi yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des willens des staatsvolkes*), dimana majelis ini bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar, dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dan majelis ini juga mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara.

## 2. Prosedur Pemilihan

Kalau kita ingin melihat keabsahan sumpah yang dilakukan oleh B.J. Habibie menjadi Presiden tidak lepas dari prosedur pemilihannya, yang diatur dalam ketetapan MPR No. II.MPR/1973, bahwa:

a. Calon Presiden diusulkan oleh fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan MPR melalui pimpinan-pimpinan fraksi

yang yang mencalonkan dengan persetujuan calon yang bersangkutan, yang selanjutnya pimpinan MPR mengumumkan nama-nama calon Presiden yang telah memenuhi persyaratan kepada rapat paripurna MPR.

b. Apabila calon yang diajukan lebih dari satu, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara Rahasia. Tetapi jika hanya ada seorang calon, maka calon tersebut disahkan oleh rapat paripurna MPR.

c. Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini diatur dalam pasal 9 UUD 1945, menyatakan bahwa : sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan

Perwakilan Rakyat. (TAP MPR No. II/1973)

Menurut hemat saya bahwa dari segi prosedur, meskipun Presiden B.J. Habibie tidak melalui tahapan-tahapan, pemilihan yang dilakukan oleh semua fraksi secara tertulis yang disampaikan oleh MPR melalui pimpinan fraksi, dan sebagai calon beliau juga tidak disahkan oleh rapat paripurna MPR, akan tetapi pada puncaknya beliau telah mengucapkan sumpah dengan sungguh-sungguh di hadapan Mahkamah Agung dan bukan MPR dan DPR, sehingga dari segi prosedur pun sudah dapat dikatakan sah.

Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Soewoto lebih lanjut ; bahwa dari sisi Hukum Tata Negara kewenangan Wakil Presiden untuk melanjutkan tugas Presiden tak ada bedanya dengan mengadakan *Reschuffle* kabinet, asalkan Presiden tidak juga ikut berhalangan untuk melanjutkan tugas dari Presiden yang digantinya.

### 3. Kepatutan dalam Proses Pemilihan

Bilamana kita hendak mengupas sub pembahasan yang ketiga ini nampaknya kita tidak bicara pada aturan-aturan yang

berlaku atau teori-teori kepatutan Presiden akan tetapi lebih menekankan pada asas yang berlaku atau teori-teori kepatutan yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bahwa antara pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional sangatlah berdekatan, karena disatu sisi pemilu merupakan pesta demokrasi dari rakyat dalam rangka memilih pemimpin nasional tapi disisi lain dituntut adanya kebebasan pemilihan serta suksesnya pembangunan nasional.

Menurut Abu Daud Busroh dalam bukunya yang berjudul *Capita Selecta Hukum Tata Negara* menjelaskan bahwa : Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat. Dan dalam hal ini perlu ditanamkan dalam hati dan pemikiran kita, pemilu haruslah menjamin suksesnya pembangunan bangsa dan negara. Kampanye yang berjalan sebagai babakan memasuki tahap penyelenggaraan pemilu haruslah dalam konteks penyuluhan kepada rakyat betapa besarnya hak kedaulatannya

dalam keberadaan bangsa dan negara. Di dalam rakyat menetapkan hak pilihnya haruslah disuluhkan tersirat suatu kecermatan yang tinggi akan hal kesinambungan bangsa yang selalu menuju pada kemajuan yang tidak mengenal berhenti dengan sejalan pada lajunya ilmu dan teknologi yang tidak kenal berhenti. (Daud Busroh, 1993:114)

Demikian juga pemilu yang diarahkan kepada pembentukan kepemimpinan nasional harus mampu mewujudkan susunan tata kehidupan yang dijiwai oleh semangat cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan yang sebagaimana dituangkan dalam dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab melalui pemilu ini akan melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, baik itu DPR tingkat I maupun tingkat II, yang selanjutnya akan mengisi kedudukan MPR masa bakti lima tahun, yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia atau istilah lain merupakan Lembaga Tertinggi Negara Republik Indonesia. Lembaga Tertinggi Negara inilah yang berwenang untuk memilih

dan mengangkat Kepala Negara dan membuat Garis-garis Besar Haluan Negara untuk setiap tahun akan dilaksanakan oleh Kepala Negara.

Oleh sebab itu kalau kita berpikir lebih kritis lagi akan mekanisme pemilihan maupun pengangkatan Presiden B.J. Habibie nampaknya tidak sebagaimana mestinya hal ini bisa terjadi dalam kehidupan Ketata Negara di Indonesia atau dengan kata lain tidak patut atau tidak layak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

*Pertama*, bahwa naiknya B.J. Habibie sebagai Presiden yang didahului oleh pernyataan berhenti dari Soeharto, yang menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH.M.Sc. merupakan pernyataan Soeharto secara sepihak dan tidak perlu mendapat persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang menurut hemat saya pernyataan itu masih belum selesai permasalahannya karena dalam hal ini perlu adanya keputusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjawab atau menindaklanjuti pernyataan itu, tentang perlu atau tidaknya persetujuan darinya. Sehingga apa yang menjadi ketentuan dalam pasal 8

UUD 1945 jo. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973, dapat memberikan keabsahan pada B.J. Habibie naik menjadi Presiden Sekali lagi pernyataan pengunduran diri dari Soeharto sebagai Presiden itu menurut saya merupakan perbuatan hukum yang perlu mendapat persetujuan dari pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang dalam hal ini bisa kita lihat pada ketentuan pasal 4 Tap. MPR No. II/MPR/1973, yaitu bahwa manakala Presiden minta berhenti hendaknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hendaknya membuat keputusan pemberhentian atas permintaan sendiri.

Dan nampak banyak persoalan-persoalan politis yang justru dominan atas naiknya B.J. Habibie menjadi Presiden yang sulit terdeteksi oleh kacamata aturan hukum yang tidak segera ditindaklanjuti oleh MPR sehingga masing-masing pihak mempunyai pandangan secara sendiri, yang pada akhirnya mengaburkan arti yang hakiki, misalnya memang secara de facto B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia akan tetapi secara de jure belum karena kepemimpinan yang lama (masa Soeharto) yang diganti

masih menimbulkan banyak persoalan, yaitu khususnya berkaitan dengan mundur secara sepihak yang tidak segera diikuti oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga tidak etis sebagai suatu Kepala Pemerintahan yang ingin berhenti dari jabatannya mundur begitu saja secara sepihak dengan tanpa adanya permohonan atau persetujuan terlebih dahulu dari lembaga yang mengangkatnya. Hal ini perlu kami tegaskan karena dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara yang III, dijelaskan bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis, karena Presiden tidak Neben akan tetapi Untergeordnet kepada majelis, sehingga menurut hemat saya apapun alasan Presiden untuk mengakhiri jabatannya dari Presiden hendaknya dipertanggungjawabkan terlebih dahulu pada MPR sehingga B.J. Habibie tidak disumpah pad apemerintahan yang masih dalam masa persoalan.

## PENUTUP

Dari uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :

Bahwa secara yuridis pengambilan sumpah wakil presiden untuk menjabat presiden harus dilakukan dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan demikian secara de facto B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia akan tetapi secara de jure belum, meskipun menurut aturan hukum yang berlaku khususnya pasal 6 ayat 1, pasal 8 UUD 1945 dan Tap MPR II/MPR/1973 B.J. Habibie tidak menyalahi akan tetapi hal ini sangat jarang terjadi atau dengan kata lain hal ini tidak etis atau tidak sah.

Dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mengadakan Sidang Istimewa yaitu dalam rangka membuat Ketetapan MPR tentang Pemberhentian Presiden Soeharto, dengan dasar atas permintaan sendiri dari Presiden Soeharto. Atau dengan kata lain adanya ketetapan pemberhentian Presiden dengan suatu Ketetapan MPR.

Bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh presiden B.J. Habibie tidak konstitusional mengingat secara de jure berhentinya Soeharto tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1976.

Mashuri M., *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang *Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*.